



**KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN  
NOMOR : 141/17/KEP/412.51.4.025/2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (PLT) SEKRETARIS DESA  
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPALA DESA PRAYUNGAN,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Desa yang sesuai dengan Peraturan Desa Prayungan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan dengan dimutasinya Perangkat Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di Sekdeskan, maka perlu mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2017;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
20. Peraturan Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Prayungan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- KESATU** : Mengangkat Saudara :
- Nama : MUBIN  
Tempat, Tgl Lahir : Bojonegoro, 09 Agustus 1957  
Pendidikan : SD  
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan  
Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA** : Masa Jabatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Desa Prayungan sebagaimana Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan dilantikannya Pejabat Definitif .
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan sebagaimana diktum KESATU, diberikan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prayungan  
Tanggal : 11 Agustus 2017

**KEPALA DESA PRAYUNGAN**

**Drs. H. IMAM ROFI'I**

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bojonegoro;  
2. Camat Sumberrejo;  
3. Ketua BPD Prayungan  
Kecamatan Sumberrejo;  
4. Yang bersangkutan.